

**PENOLAKAN PERMOHONAN ASAL USUL ANAK YANG
DILAHIRKAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DI BAWAH
TANGAN**

**(Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Bangil Nomor:
0043/Pdt.P/2017/PA.Bgl)**

SKRIPSI

Oleh :

**Ichwanul Adli
NIM. C01214029**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ichwanul Adli

NIM : C01214029

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Keluarga

Judul Skripsi : Penolakan Permohonan Asal Usul Anak yang
Dilahirkan dalam Perkawinan Poligami di Bawah
Tangan (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan
Agama Bangil Nomor: 0043/Pdt.P/2017/PA.Bgl)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 24 Desember 2018
Saya yang menyatakan,



Ichwanul Adli
NIM. C01214029

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ichwanul Adli NIM. C01214029 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasakan.

Surabaya, 10 Desember 2018

Pembimbing,



A. Kemal Riza, S.Ag., MA.

NIP. 197507012005011008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ichwanul Adli NIM. C01214029 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 08 Januari 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

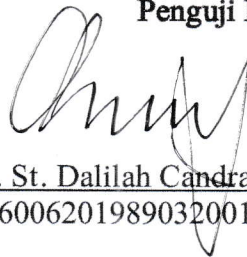
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



A. Kemal Riza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

Penguji II,



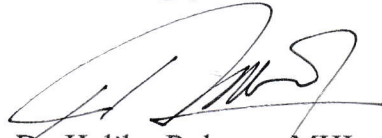
Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M. Ag.
NIP. 196006201989032001

Penguji III,



H. M. Ghufro, LC, MHI.
NIP. 197602242001121003

Penguji IV,



Dr. Holilur Rohman, MHI.
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 08 Januari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Masruhan, M. Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ichwanul Adli
NIM : C01214029
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : ichwanuladli@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PENOLAKAN PERMOHONAN ASAL USUL ANAK YANG DILAHIRKAN DALAM
PERKAWINAN POLIGAMI DI BAWAH TANGAN (Analisis Yuridis Penetapan
Pengadilan Agama Bangil Nomor: 0043/Pdt.P/2017/PA.Bgl)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Januari 2019

Penulis


(Ichwanul Adli)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penolakan Permohonan Asal Usul Anak yang Dilahirkan dalam Perkawinan Poligami di Bawah Tangan (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Bangil Nomor: 0043/Pdt.P/2017/PA.Bgl)”. Skripsi ini adalah hasil penelitian dokumentasi yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap penolakan permohonan asal-usul anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami di bawah tangan dalam perkara Nomor: 0043/Pdt.P/2017/PA.Bgl, serta bagaimana analisis yuridis terhadap penolakan permohonan asal-usul anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami di bawah tangan dalam perkara Nomor: 0043/Pdt.P/2017/Pa.Bgl.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui teknik dokumentasi yang berkaitan dengan penetapan tersebut, selain itu penulis juga menggunakan teknik wawancara kepada hakim yang menetapkan perkara Nomor: 0043/Pdt.P/2017/Pa.Bgl. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam skripsi ini penulis menggunakan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai acuan untuk menganalisa penetapan atau masalah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan permohonan asal usul anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami di bawah tangan oleh hakim Pengadilan Agama Bangil tersebut adalah tidak tepat. Dalam perkara ini majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan para pemohon adalah perkawinan poligami di bawah tangan, yakni si suami masih terikat perkawinan dengan wanita lain, akibatnya perkawinannya melanggar ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sehingga anak hasil perkawinan mereka tidak dapat diakui karena tidak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Perkawinan ini masih memenuhi dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dengan kata lain pencatatan perkawinan hanya karena alasan administrasi sehingga tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Jadi, anak hasil perkawinan adalah sah. Sesuai prosedur penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan, yakni terlebih dahulu melakukan *itsbat nikāh*, bukan nikah ulang di KUA setempat. Dalam perkara ini pula seharusnya majelis hakim perlu menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai terobosan untuk menetapkan asal usul anak, yaitu dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain (tes DNA). Selain itu juga melindungi penelantaran anak sebagaimana Pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dari kesimpulan di atas, diharapkan semua pihak untuk mempertegas dalam menetapkan asal usul anak yang disebabkan ulah perkawinan kedua orang tua anak baik dalam putusan maupun dalam undang-undang yang berlaku.

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
PERNYATAAN KEASLIAN		ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING		iii
PENGESAHAN		iv
ABSTRAK		v
KATA PENGANTAR		vi
DAFTAR ISI		viii
DAFTAR TRANSKRIPSI		xi
BAB I PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang Masalah		1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah		7
C. Rumusan Masalah		8
D. Kajian Pustaka		8
E. Tujuan Penelitian		12
F. Kegunaan Penelitian		12
G. Definisi Operasional		13
H. Metode Penelitian		13
I. Sistematika Pembahasan		17
BAB II KEDUDUKAN ASAL USUL ANAK HASIL PERKAWINAN POLIGAMI DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM POSITIF 19		
A. Perkawinan Poligami di Bawah Tangan Menurut Undang - Undang		19
1. Pengertian Perkawinan, Rukun dan Syaratnya		19
2. Poligami (Perkawinan Lebih dari Seorang) Menurut Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)		25
3. Perkawinan di Bawah Tangan (Perkawinan yang Disembunyikan atau Tidak Dicatat)		30

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.²

Perkawinan juga ajaran Agama, sebagaimana yang tertuang pada surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³ (QS. Ar-Rum: 21)

Salah satu aspek perkawinan dalam Islam adalah persoalan poligami.

Persoalan kontroversial yang dihadapi umat Islam di Indonesia saat ini ialah poligami. Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang mempunyai arti banyak, serta *gamos* yang mempunyai arti perkawinan. Maka ketika kata

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

² Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 3.

³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah* (Semarang: CV. Penerbit JART), 406.

ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.⁴

Apabila berbicara tentang poligami, maka langsung orang mengira bahwa agama Islam adalah sebagai pelopor poligami. Dalam Islam ada beberapa pandangan tentang poligami. Hukum asal poligami dalam Islam berkisar antara *ibāḥah* (mubah atau boleh dan tidak), seorang laki-laki yang memiliki kesiapan (kesanggupan) untuk menunaikan hak-hak para istri secara sempurna maka dia boleh untuk berpoligami (dengan menikahi dua sampai empat wanita), bagi yang tidak memiliki kesiapan (kesanggupan) cukup dia menikahi seorang wanita saja.⁵ Menurut Sayyid Qutub, poligami merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam *rukhsah*, dan *rukhsah* ini dapat dilakukan hanya apabila dalam keadaan darurat atau terpaksa dan benar-benar mendesak saja.⁶ Al-Maraghi dalam tafsirnya menyebutkan kaidah fiqhiyah, *dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan didahulukan daripada melakukan kebaikan). Pencatatan ini dimaksudkan barangkali untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk hati-hati dalam melakukan poligami. Maka dari penjelasan ini, ketika seseorang suami khawatir melakukan perbuatan yang melanggar syariat agama, maka ia haram melakukan poligami.⁷

⁴ Labib MZ, *Pembelaan Ummat Manusia* (Surabaya: Bentang Pelajar, 1986), 15.

⁵ Abdullah Taslim, “Poligami, Bukti Keadilan Allah”, <https://muslim.or.id/1916-poligami-bukti-keadilan-hukum-allah.html>, “diakses pada” 27 Juli 2018.

⁶ Muti Anwar, “Poligami Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” (Skripsi--IAIN, Tulungagung, 2010), 30.

⁷ Anis Nur Arifah, et al., “Poligami Kiai: Praktek Poligami Kiai di Kota Jember dalam Pandangan KHI dan Gender”, *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, No. 1, Vol. 7 (Juni, 2016), 128.

Indonesia juga mengatur dan membatasi masalah berpoligami. Di Indonesia yang mengatur izin berpoligami terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan dalam Bab IX Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 huruf a, b dan c. Prosedur poligami diatur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat (1) UUP dan lebih lanjutnya dalam Pasal 55, 56, 57 dan 58 KHI.

Dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)

¹¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 358.

¹² Tsuroya Kiswati, et al., *Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri)*..., 126.

Pada perkawinan sah namun tidak dicatat dan tidak mempunyai kekuatan hukum dapat menjadikan perkawinan tersebut berkekuatan hukum dengan mengajukan Isbat nikah pada Pengadilan Agama, sesuai Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dan anak yang dilahirkan pun akan mendapat jaminan hukum.

Perkawinan menentukan status anak, maka sang anak bergantung kepada perkawinan atau hubungan antara ibu dan bapaknya. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah atau anak kandung. Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap anak-anaknya, baik ditinjau dari segi nafkah yang wajib, bimbingan serta perlindungan anak dan pendidikan ataupun warisan, sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan akan kehilangan nasab dari ayahnya sehingga ia tidak mempunyai hubungan keperdataan kepada ayahnya.

¹³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 345.

Di dalam Pasal 42 UUP menyebutkan bahwa, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Apabila terdapat anak yang lahir di luar perkawinan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1) UUP). Namun, dalam putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya **harus dibaca** anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayah biologisnya serta keluarga keduanya.

Dengan adanya masalah inilah, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti penetapan Nomor: 0043/Pdt.P/2017/PA.Bgl yang memutuskan perkara tentang permohonan asal usul anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami di bawah tangan. Karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain. Selama perkawinan Para Pemohon telah dikarunia 2 orang anak. Kemudian keduanya melakukan nikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Para Pemohon ingin mengurus akta kelahiran kedua anaknya guna memasukkan nama kedua anaknya ke dalam Kartu Keluarga Pemohon. Untuk mengurus hal tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama Bangil, namun majelis hakim menolak permohonannya.

Dari kasus inilah penulis ingin membahas lebih dalam mengenai penolakan asal usul anak akibat perkawinan kedua orang tuanya, dengan

1. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap penolakan asal-usul anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami di bawah tangan dalam perkara Nomor: 0043/Pdt.P/2017/Pa.Bgl.
2. Analisis yuridis terhadap penolakan permohonan asal-usul anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami di bawah tangan dalam perkara Nomor: 0043/Pdt.P/2017/Pa.Bgl.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Bangli terhadap penolakan permohonan asal-usul anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami di bawah tangan dalam perkara Nomor: 0043/Pdt.P/2017/Pa.Bgl?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap penolakan permohonan asal-usul anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami di bawah tangan dalam perkara Nomor: 0043/Pdt.P/2017/Pa.Bgl ?

D. Kajian Pustaka

1. “Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang Penolakan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri Tanpa Dihadiri Wali”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sidoarjo dalam penetapan perkara Nomor:

- Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam penetapan perkara Nomor: 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby Tentang Status Anak Terhadap Perkawinan Ulang Orang Tua kurang tepat dan menetapkan Naylilah Agustin, Raffandi Adinata dan Izzati Aliyah Daffinah sebagai anak kandung Para Pemohon. Dalam memutus perkara ini hakim menggunakan Pasal 2 ayat (1), 42 dan 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 99 dan 103 Kompilasi Hukum Islam sebagai dalil. Sesuai dengan

[illegible]

prosedur permohonan penetapan asal usul anak di bawah tangan ini seharusnya dilakukan itsbat nikah terlebih dahulu.¹⁵

3. “Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Nomor: 0415/Pdt.P/2010/Pa.Kab.Mlg tentang Asal Usul Anak”

Dijelaskan dari hasil penelitian ini, bahwa hakim dalam menetapkan asal usul anak dari perkara tersebut menekankan pada pembuktian, yaitu dengan melakukan tes DNA. Sedangkan dalam Hukum Perdata Islam melarang pengakuan anak yang dihasilkan dari perbuatan luar kawin, berarti pengakuan terhadap zina yang telah dilakukannya. Sedangkan sesuatu yang didasarkan pada yang batil, maka batil pula hukumnya, sehingga hubungan keturunan diantara mereka tidaklah ada.¹⁶

4. “Analisis Yuridis terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang Penerapan Putusan MK No: 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar Kawin”

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa dalam penerapan Penerapan Putusan MK No: 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar Kawin tidak ada masalah, dikarenakan bahwa dalam putusan MK tersebut tidak menyalahi aturan hukum karena tiap putusan seorang hakim harus memenuhi 3 unsur antara lain kepastian, kemanfaatan dan

¹⁵ Abidatul Fauziyah, “Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor: 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby tentang Status Anak terhadap Perkawinan Ulang Orang Tua” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

¹⁶ Habibatul Ulum, “Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Nomor: 0415/Pdt.P/2010/Pa.Kab.Mlg tentang Asal Usul Anak” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dalam pembahasan asal usul anak dalam perkawinan adalah penelitian ini akan meneliti penetapan No. 0043/Pdt.P/2017/Pa.Bgl tentang asal usul anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami di bawah tangan. Dalam pertimbangan hukum hakim menyatakan, bahwa perkawinan yang dilakukan para pemohon adalah perkawinan poligami di bawah tangan yakni si suami masih terikat perkawinan dengan wanita lain, akibatnya perkawinannya melanggar ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sehingga anak tersebut dinyatakan anak yang lahir dari luar perkawinan, serta tanpa dilakukan tes DNA terlebih dahulu sebagai terobosan untuk menentukan status asal usul anak. Dari hasil kajian pustaka yang peneliti temukan belum ada yang membahas tentang penolakan permohonan asal usul anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami di bawah tangan (analisis yuridis terhadap

[illegible]

penetapan pengadilan agama bangil nomor: 0043/pdt.p/2017/pa.bgl).

Dengan demikian peneliti mengangkat perkara ini untuk dibahas.

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Bangli terhadap penolakan permohonan asal-usul anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami di bawah tangan dalam perkara Nomor: 0043/Pdt.P/2017/Pa.Bgl.
2. Mengetahui analisis yuridis dalam perkara Nomor: 0043/Pdt.P/2017/Pa.Bgl tentang penolakan permohonan asal-usul anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami di bawah tangan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. sebagai sumbangan pemikiran mahasiswa terhadap perkembangan dan penemuan hukum.
 - b. Sebagai penambah wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam mengatasi masalah perkara Nomor: 0043/Pdt.P/2017/Pa.Bgl.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai dasar dan pedoman bagi peneliti lain dalam mengkaji permasalahan terkait hal ini yang lebih mendalam.

- b. Diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pembaca untuk mengatasi masalah-masalah terkait hal ini serta dapat mengembangkan teori-teori yang sudah ada.

G. Definisi Operasional

1. Analisis yuridis: analisis suatu permasalahan dari sudut pandang hukum tentang status anak yang berlaku di suatu Negara. Dalam penelitian ini menggunakan Pasal 2, 3, 4, 5, 42 dan 55 UUP, Pasal 55, 56 57, 58 dan 103 KHI, serta Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Pasal 26 UU Perlindungan Anak.
2. Asal usul anak: kejelasan status hubungan anak dengan kedua orang tuanya.
3. Perkawinan poligami sirri: perkawinan yang syarat dan rukunnya sah dengan istri keduanya yang tidak dicatatkan secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

- ### 1. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan seperti yang telah di kemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

Moh. Rasid, SH sebagai hakim dalam Penetapan Nomor:
0043/Pdt.P/2017/Pa.Bgl.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data tersebut, maka perlu digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, yaitu dengan teknik dokumentasi peneliti menyelidiki benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.²⁰ Dalam penelitian ini mengumpulkan dokumen kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil terkait Penetapan Nomor: 0043/Pdt.P/2017/Pa.Bgl, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Dari hasil pengumpulan dokumentasi yang telah diperoleh peneliti ini, guna memperoleh data primer dan sekunder, maupun dokumen lain yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti.
- b. Wawancara, yaitu sebuah kegiatan yang dilaksanakan untuk menggali suatu informasi dari salah seorang narasumber secara langsung.²¹ Dalam penelitian ini akan menggali informasi dengan wawancara kepada Bpk. Moh. Rasid, SH sebagai hakim dalam Penetapan Nomor: 0043/Pdt.P/2017/Pa.Bgl.

4. Teknik Pengelolaan Data

²⁰ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.

²¹ Agusti Muhsy Maghribi, "Teknik Wawancara yang Baik dan Benar dalam Penelitian Jurnalistik", <http://satujam.com/teknik-wawancara-yang-baik/>, "diakses pada" 17 Maret 2018.

Data-data yang di peroleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.²²
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.²³

5. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁴

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan selanjutnya akan dibahas dan kemudian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari

²² Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

²³ *Ibid.*, 154.

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2010), 243.

Bab pertama yaitu pendahuluan. Adapun sub bab yaitu sebagai berikut; latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

[illegible]

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta dalam Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010.

Bab ketiga menguraikan data penelitian penetapan Nomor: 0043/Pdt.P/2017/Pa.Bgl yang meliputi profil Pengadilan Agama Bangil, deskripsi kewenangan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap penetapan Nomor: 0043/Pdt.P/2017/Pa.Bgl tentang penolakan permohonan asal usul anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami di bawah tangan.

Bab keempat menjelaskan analisis data. Adapun kajian analisis yaitu, analisis pertimbangan hukum Hakim dalam penetapan Nomor: 0043/Pdt.P/2017/Pa.Bgl dan analisis yuridis terhadap penetapan Nomor: 0043/Pdt.P/2017/Pa.Bgl tentang penolakan permohonan asal usul anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami di bawah tangan.

Bab kelima penutup. Adapun isi dalam bab ini adalah kesimpulan dan saran untuk penelitian ini.

KEDUDUKAN ASAL USUL ANAK HASIL PERKAWINAN POLIGAMI DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM POSITIF

1. Pengertian Perkawinan, Rukun dan Syaratnya

Perkawinan juga perintah dari Allah SWT, sebagaimana yang tertuang pada surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

²⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,t.t), 7.

- b. Dipergunakan kata: “sebagai suami isteri”, maksudnya bahwa dengan perkawinan itu bertemu dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
- c. Disebutkan juga tujuan perkawinan yaitu: “membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal”, maksudnya menafikan suatu perkawinan yang hanya untuk waktu tertentu seperti kawin *mut’ah* dan kawin *tahlil*.
- d. Disebut juga dalam definisi tersebut: “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maksudnya perkawinan itu dalam Islam adalah suatu peristiwa agama dan dilakukannya untuk mentaati perintah Allah SWT.

Dalam KHI Pasal 2 memberikan definisi pernikahan yaitu, “akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalizān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Digunakan kata “*mitsaqon ghalizān*” maksudnya akad nikah itu suatu akad yang sangat kuat, religius, menghalalkan hubungan kelamin seorang pria dengan wanita dan yang melakukannya adalah semata-mata beribadah kepada Allah SWT.³⁰

³² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat:....*, 13.

Disamping rukun dan syarat di atas, dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan juga bagi calon pengantin yang usianya belum mencapai 21 Tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, sedang dalam Pasal 7 ayat 1 UUP No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, “perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak mencapai umur wanita 16 tahun”.

Selain tersebut di atas perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,³⁸ sedang dalam Pasal 2 ayat (2) UUP No.1 Tahun 1974 yang berbunyi, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³⁹ Begitu juga dalam KHI Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat”, sedang dalam KHI Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi, “pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun

³⁹ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2.

1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.⁴⁰ Maka dengan ini perkawinan dianggap sah dan terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,⁴¹ serta perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴²

- b. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya yang terdapat dalam Pasal 4 UUP No.1 Tahun 1974 menjelaskan tentang seorang jika ingin melakukan poligami maka suami tersebut harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya itu, dan persyaratan yang harus dilakukan oleh seorang suami yang ingin melakukan poligami maka harus menjelaskan di hadapan majelis hakim tentang alasan suaminya itu ingin menikah lagi, sebagaimana yang di jelaskan di bawah ini:

- a. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- b. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
 - 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴³

Jika seorang suami yang ingin melakukan permohonan izin poligami kepada pengadilan maka seorang suami tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan dan peraturan hukum yang ada di Indonesia, sebagaimana yang akan di jelaskan di dalam pasal 5 UUP No.1 Tahun 1974 dengan terperinci.

⁴³ Undang-Undang Perkawinan Pasal 4.

- a. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
 - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- b. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak dapat kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.⁴⁴

Adapun pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat tentang poligami adalah Pasal 55, 56, 57, dan 58. Diantaranya memuat bahwa adil terhadap istri dan anak-anak merupakan syarat utama untuk beristri lebih dari seorang, kemudian menjelaskan bahwa seseorang yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari pengadilan dan permohonan izin tersebut dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Permasalahan poligami yang ditetapkan di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 55 yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan tentang batasan seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dalam waktu bersamaan dan syarat-syarat yang harus dilakukan si suami tersebut ingin melakukan poligami, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

⁴⁴ Undang-Undang Perkawinan Pasal 5.

- a. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri.
- b. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, semua dilarang beristri lebih dari seorang.⁴⁵

Dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan tentang himbauan bahwa seorang suami sebaiknya untuk beristri hanya satu orang saja dikarenakan takut dikemudian harinya suami tersebut jika beristri lebih dari seorang tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Penjelasan terdapat di bawah ini:

- a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴⁶

Kemudian yang terdapat dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih menjelaskan kembali tentang alasan kenapa seorang suami yang ingin melakukan pernikahan lagi. Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 55.

⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 56.

Nasiri mengatakan, nikah di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi perkawinan ini sudah memenuhi unsur-unsur perkawinan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, *ijab qabul* dan juga mas kawin serta tidak ada penghalang yang melarang perkawinan tersebut. Nikah di bawah tangan ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara). Oleh karena itu, perkawinan di bawah tangan yang tidak dicatatkan di KUA itu tidak punya kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat mereka berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangganya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama tidak bisa memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka berdua yang sedang punya masalah.⁵³

⁵³ Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi* (Surabaya: Khalista, 2010), 45-46.

- a. Hukum perkawinan di Indonesia sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam fikih munakahat.
- b. Ketentuan dalam hukum perkawinan di Indonesia sama sekali tidak terdapat dalam fikih munakahat, tetapi karena bersifat administratif dan tidak substansi maka ditetapkan.
- c. Ketentuan dalam hukum perkawinan di Indonesia tidak terdapat dalam fikih munakahat tetapi karena pertimbangan kemaslahatan maka diterima.

[illegible]

d. Ketentuan dalam hukum perkawinan di Indonesia secara lahiriyah tidak sejalan dengan fikih munakahat manapun, tetapi dengan interpretasi dan mempertimbangkan maslahat tidak ada salahnya ditetapkan.⁵⁵

Pencatatan perkawinan masuk dalam kategori kedua di dalam penjelasan tersebut. Pertimbangan memasukkan pencatatan perkawinan hanya karena alasan administrasi dan tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Hal ini dikuatkan juga dalam penjelasan Bagir Mannan bahwa pencatatan kelahiran, kematian, demikian juga perkawinan sekedar dipandang sebagai peristiwa penting bukan peristiwa hukum, karena perkawinan sebagai peristiwa hukum ditentukan oleh agama sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵⁶

Jadi, peristiwa perkawinan menurut agama masing-masing merupakan peristiwa hukum yang tidak dapat dianulir oleh peristiwa penting seperti pencatatan perkawinan. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan menurut agama masing-masing.⁵⁷

Seiring berkembangnya media komunikasi baik elektronik maupun cetak, saat ini sedang marak seakan-akan mendorong ditentukannya hukuman bagi para pelaku perkawinan yang disembunyikan,

⁵⁵ *Ibid.*, 53-54.

⁵⁶ *Ibid.*, 54.

⁵⁷ *Ibid.*

dengan perjanjian pekerjaan atau lainnya yang mengharuskan ia menunda perkawinannya.

- b. Bukan bermaksud untuk melecehkan dan merendahkan istri dan menelantarkan anak-anak yang dilahirkan, namun untuk mencari ridho Allah semata.
- c. Beriktikad bahwa jika syarat-syarat untuk menunda pernikahan yang harus dipenuhi dalam bidang tertentu itu sudah dijalani, maka segera merayakan perkawinannya dan mencatatkannya di KUA kecamatan setempat.
- d. Tetap dicatatkan di KUA kecamatan setempat, tetapi perkawinan itu belum dipestaikan.⁶¹

Maka terhadap pelaku perkawinan sah yang disembunyikan itu selayaknya tidak dikenakan hukuman penjara, kecuali hukuman denda karena ia atau mereka memang telah melanggar kewajiban administrasi sebagai warga negara Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 *juncto* Pasal 90 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.⁶²

⁶¹ *Ibid.*, 348.

⁶² *Ibid.*

- f. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 6, memberlakukan wajib belajar 9 tahun yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya keharmonisan perundang-undangan yang ada yaitu terkait batas usia seseorang dikategorikan sebagai anak-anak. Sehingga pada praktiknya di lapangan, akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan batas usia anak tersebut.

Kedudukan anak terbagi menjadi dua golongan, yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau tumbuh sepanjang perkawinan, dalam hal ini anak tersebut adalah anak sah dari ibu dan ayahnya. Untuk disebut anak yang sah anak tersebut harus dilahirkan atau tumbuh sepanjang perkawinan.⁶⁷ Prawirohamidjojo mengatakan, “bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat dari persetubuhan setelah dilakukan nikah”.⁶⁸ Sedangkan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan termasuk di dalamnya anak hasil perselingkuhan (*overspelig*) dan sumbang (*bloeddschenning*). Kedudukan anak dalam Islam disesuaikan dengan asal si anak, karena kedudukan seorang anak akan membawa akibat hukum yang memberinya hak dan kewajiban. Hubungan antara anak dan kedua orang tuanya harus mempunyai syarat-syarat yang membenarkan hubungan

⁶⁷ Soetojo Prawirohamidjojo dan Mathalena Pohan, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga (Personen en Familie-recht)* (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), 166.

⁶⁸ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 1996), 140.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) KHI, bahwa “seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya”. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam Hukum Islam dan KHI, tidak mengenal adanya lembaga pengakuan dan pengesahan, seperti dalam KUH Perdata.⁸³

⁸² Ahmad Mujib, “Problem Anak di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya”, *Dialogia*, No. 2, Vol. 3, (Juli-Desember, 2005), 39.

[illegible]

C. Penetapan dan Pembuktian Asal Usul Anak dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

1. Penetapan dan Pembuktian Asal Usul Anak dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Penetapan asal usul seorang anak sangatlah penting dalam pandangan masyarakat, terutama keabsahan terhadap undang-undang yang berlaku dalam negara, maupun dalam Islam. Karena dengan adanya penetapan itulah seorang anak dapat diketahui nasab antara anak dengan ayahnya. Dari penetapan itulah akan menentukan kedudukan anak, yang menyangkut hubungan yang lainnya, seperti waris, nafkah anak dan lain-lain. Dengan adanya ketidakjelasan keturunan, dikhawatirkan akan terjadi sebuah perkawinan yang dilakukan dengan mahram. Seorang anak dapat dikatakan sebagai anak sah dan memiliki hubungan nasab sah dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah dan dicatatkan di depan Kantor Urusan Agama. Namun anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat disebut sebagai anak yang sah.

Pembuktian yang dilakukan secara lisan telah bergeser pada pembuktian secara otentik, karena dengan seperti ini suatu hal dapat mengandung kekuatan hukum apabila ada bukti-bukti tertulis, selain adanya saksi, pengakuan, maupun yang lainnya. Dalam hal Pembuktian asal usul anak telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 55, yang berbunyi:

- a. Anak yang diakui tersebut tidak jelas asal usulnya, sehingga ada kemungkinan untuk menetapkan bahwa anak itu berasal dari ayah yang mengakuinya. Apabila ayahnya diketahui, maka pengakuan tersebut menjadi batal.
- b. Adanya kepantasan pada sisi usia, bahwa pengakuan tersebut rasional.
- c. Pengakuan tersebut mendapatkan pembenaran dari anak yang diakui sepanjang anak tersebut telah dewasa sehingga pengakuannya diterima akal sehat. Dan jika anak tersebut belum dewasa, maka pengakuan hanya diberikan kepada ayahnya saja.
- d. Dari aspek objek pengakuan, mayoritas ulama (jumhur ulama) berpendapat Laki-laki yang mengakui nasab anak tersebut harus menegaskan bahwa ia bukan anak dari hasil hubungan luar nikah

[illegible]

atau zina karena zina tidak bisa menjadi dasar penetapan nasab anak.⁸⁷

Jika kedua orang tuanya telah kawin belum melakukan pengakuan terhadap anaknya yang lahir sebelum pernikahan, maka pengesahan anak itu hanya dapat dilakukan dengan surat pengesahan dari kepala negara, dan sebelum pengesahan itu dilakukan kepala negara harus minta pertimbangan kepada Mahkamah Agung.⁸⁸

Pengakuan anak telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

- a. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- b. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- c. Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

⁸⁷ Osep Opik Akbar, “MA. Judicial Review MK Perihal Anak di Luar Nikah: Integrasi Norma Hukum, Agama dan HAM”, *Edu Islamika The Indonesian Journal Of Education and Islamic Sciencies*, No. 1, Vol. 5 (Maret, 2013), 40.

⁸⁸ Harun Utuh, *Status Anak Luar Kawin dan Perlindungannya* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), 15.

2. Penetapan dan Pembuktian Asal Usul Anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kedudukan anak yang diakui hanya terbatas pada adanya hubungan perdata antara anak itu dengan yang mengakuinya.⁸⁹ Penetapan pembuktian asal usul seorang anak sangatlah penting dalam pandangan hukum Islam, karena dengan adanya hal tersebut seorang anak dapat diketahui nasab antara anak dengan ayahnya. Dari hal itulah akan menentukan kedudukan anak, yang menyangkut hubungan lainnya, seperti waris, nafkah anak dan lain-lain.

Dalam hukum Islam anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya, tak peduli apakah orang itu lahir sewaktu orang tuanya masih terikat dalam perkawinan ataukah sudah berpisah karena wafatnya si suami, atau karena perceraian di masa hidupnya. Dalam hal mana iddah bagi si istri adalah selama masih mengandung anaknya ditambah 40 hari sesudah lahirnya, jika anak itu lahir sebelum genap jangka waktu 177 hari itu, maka anak itu hanya sah bagi ibunya dan si suami dapat memungkiri bahwa ia adalah anaknya yang sah.⁹⁰

Dalam hal Pembuktian asal usul anak telah diatur sedemikian rupa dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

⁸⁹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: RemajaRosdakarya, 1991), 139.

⁹⁰ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga:....*, 42.

- a. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- b. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya yang tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- c. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama yang tersebut dalam ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

3. Penetapan dan Pembuktian Asal Usul Anak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Berkaitan dengan Pasal 43 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, yang kemudian diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang berbunyi:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” **harus dibaca**, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Tujuan dari MK dalam putusannya tersebut adalah untuk menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Perlu diketahui dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak menyebut soal akta kelahiran anak luar kawin, hanya saja implikasi

terhadap ayah biologis dari anak luar kawin tersebut, apabila si ayah tidak mau melakukan pengakuan sukarela terhadap anak luar kawin tersebut. Dengan diakuinya anak luar kawin oleh ayah biologisnya, maka dari situlah timbul hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya.

Dalam UUP Pasal 55 ayat (2) yang berbunyi, “bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat”.⁹² Dalam hal pemeriksaan dengan adanya bukti-bukt yakni dengan terobosan melalui alat atau ilmu pengetahuan yang dapat membuktikan asal-usul anak adalah dengan melakukan tes *deoxyribonucleicacid* atau lebih sering dikenal dengan sebutan DNA. DNA merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan secara ilmu kedokteran yang memperlihatkan sifat genetika sebagai proses penurunan sifat-sifat dari orang tua kepada anaknya yang dilakukan melalui pemeriksaan golongan darah. Unsur-unsur yang terkandung dalam DNA seseorang berbeda dengan DNA orang lain (orang yang tidak mempunyai garis keturunan), yakni dalam kandungan basanya, sehingga kesimpulan yang dihasilkan cukup valid.⁹³ Hal ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang membantu memperkuat bukti-bukti lainnya sehingga memberikan keyakinan terhadap kebenaran.

⁹² Undang-Undang Perkawinan 1974 Pasal 55 Ayat (2).

⁹³ Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 130.

Hasil pemeriksaan merupakan alat bukti surat akta otentik, karena sesuai Pasal 1868 KUH Perdata surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat yang berwenang membuat hasil tes DNA adalah seorang dokter. Akta yang memuat hasil tes DNA tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang berasaskan *acta publica probant sese ipsa*, sehingga akta tersebut dianggap sebagai akta otentik karena telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sampai terbukti sebaliknya.⁹⁴

Bukti yang dapat diajukan di muka persidangan tidak hanya hasil tes DNA, namun juga dengan melampirkan surat perjanjian antar pihak sebelum melakukan tes DNA. Surat perjanjian tersebut bukan merupakan akta otentik melainkan akta bawah tangan, sehingga apabila akan dijadikan alat bukti maka surat perjanjian tersebut harus dibubuhi materai untuk memenuhi syarat sebagai alat pembuktian, sesuai apa yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Bea Materai.⁹⁵

Selain alat bukti surat, pengakuan di persidangan juga diperlukan dalam membuktikan asal-usul anak luar kawin. Pengakuan diberikan dalam persidangan berupa keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan

⁹⁴ Dikta Angga Bhijana, “Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Atas Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Luar Kawin”, *Privat Law*, No. 1, Vol. 4 (Januari-Juni, 2016), 128-129.

⁹⁵ *Ibid.*, 129.

beberapa kasus, anak yang tidak memiliki akte kelahiran sering memunculkan perlakuan salah seperti, pemalsuan identitas, dan semacamnya. Kondisi ini semakin meneguhkan pihak negara dan pemerintah perlunya *political will* (adanya kemauan politik dari pemerintah atau para pengambil kebijakan) terhadap pemenuhan akte kelahiran.¹⁰⁴

**PERTIMBANGAN HUKUM TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN
ASAL USUL ANAK YANG DILAHIRKAN DALAM PERKAWINAN
POLIGAMI DI BAWAH TANGAN (Penetapan Pengadilan Agama Bangil No.
0043/Pdt.P/2017/PA.Bgl)**

Pengadilan Agama Bangil merupakan pengadilan yang di bawah lingkup Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di wilayah Jawa Timur dan wilayah hukumnya meliputi sebagian dari Kabupaten Pasuruan. Dengan gedung yang beralamatkan di Jalan Raya Raci Bangil Kabupaten Pasuruan. Dengan no telp/fax: 0343-741552 / 0343-745202. Alamat Web www.pa-bangil.go.id Email: pa.bangil@gmail.com

Dasar pembentukan Pengadilan Agama Bangil adalah Penetapan Menteri Agama Nomor : 5 tahun 1952, Staatblaad tahun 1882 No.152, dan Jo Staatblaad tahun 1937 No. 116 dan No.610.

Letak geografis dan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bangil ialah meliputi Bangil dan daerah sekitarnya, yakni meliputi 11 kecamatan 165 desa. Adapun luas tanahnya 2950 m² dengan luas bangunan gedung 711 m². Dengan adanya batasan-batasan wilayah Kecamatan di lingkungan Bangil Kabupaten Pasuruan tersebut, maka wilayah tersebut menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil dalam jangkauan kompetensi relatifnya.

Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara sesuai dengan jenis perkara yang telah diberikan oleh Undang-Undang (perkara yang terjadi antara orang-orang Islam dalam perkara perdata tertentu) sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang peradilan Agama Nomor 3 tahun 2006. Sedangkan dalam pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 tahun 2006 mengemukakan secara eksplisit perkara-perkara perdata yang khusus ditangani oleh Peradilan Agama, yang berbunyi sebagai berikut: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah”.

Pengadilan Agama Bangil merupakan salah satu pengadilan yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Jawa Timur yang memiliki susunan atau Struktur organisasi yang terdiri dari pimpinan (ketua PA, dan wakil ketua PA), 3 hakim anggota, 22 panitera (termasuk panitera muda dan panitera pengganti), 1 sekretaris, 3 jurusita, dan 9 pegawai lainnya.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Bangil ini dibuat untuk memudahkan tugas-tugas pokok maupun tugas bantuan. Tugas pokok dalam hal ini melaksanakan kegiatan-kegiatan mengenai tujuan utama dari satuan kerja, sifatnya adalah teknis operasional dan berkaitan dengan bidang substantif. Sedangkan tugas bantuan adalah tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan penunjang atau dukungan kepada pelaksanaan tugas pokok,

sifatnya adalah teknis administratif dan berkaitan dengan bidang fasilitatif (sarana).

B. Deskripsi Penolakan Permohonan Asal Usul Anak yang Dilahirkan dalam Perkawinan Poligami Sirri (Penetapan Pengadilan Agama Bangil No. 0043/Pdt.P/2017/Pa.Bgl)

Pada tahun 2017 yang lalu dalam perkara Nomor 0043/Pdt.P/2017/Pa.Bgl, Pengadilan Agama Bangil telah memutuskan untuk menolak perkara permohonan penetapan asal usul anak yang telah diajukan oleh suami istri yang memohon kepada pengadilan untuk menetapkan status anaknya sebagai anak yang sah dari perkawinannya. Agar anak tersebut dapat memenuhi syarat untuk mengurus akta kelahiran pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan serta untuk memasukkan nama kedua anak tersebut ke dalam Kartu Keluarganya. Maka dari itu, untuk menetapkan anak sebagai status anak yang sah dan supaya anaknya tersebut mendapatkan identitas hukum sehingga dapat memperoleh hak-haknya menurut hukum, mereka terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Bangil.

Dalam perkara ini si suami berusia 40 tahun yang bekerja sebagai karyawan swasta, kemudian si istri berusia 42 tahun dan tidak bekerja. Keduanya bertempat tinggal di Dusun Nampon RT. 01 RW. 04 Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

Awal mulanya mereka melaksanakan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 2012 yang bertempat di rumah istri yang beralamat di Dusun Nampon RT. 01 RW. 04, Desa Winong Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan dengan Wali Nikah ayah kandung istri. Di dalam perkawinan mereka yang menikahkan mereka adalah Tokoh Agama di Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan tersebut, dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Ada dua Saksi dalam perkawinan tersebut yang di ambil dari masing-masing keluarga suami isteri, serta dalam perkawinannya disaksikan oleh tamu undangan yang hadir dalam perkawinan tersebut. Namun, disaat perkawinannya tanggal 12 Oktober 2017 tidak dicatatkan secara resmi dihadapan Petugas Pencatat Nikah, sehingga pada tanggal 27 Januari 2017 mereka telah menikah ulang secara resmi dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dengan kutipan akta nikah Nomor: 143/143/I/2017.

Sebelum perkawinan mereka yang resmi pada tanggal 27 Januari 2017 tersebut, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama berusia 3 tahun (lahir tanggal 28 Januari 2014) dan yang kedua berusia 10 bulan (lahir tanggal 13 Agustus 2016). Kedua anak ini tidak mempunyai akta kelahiran, sehingga kedua orang tuanya mengajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Bangil supaya sang anak mendapatkan akta kelahiran dan dapat masuk ke dalam Kartu Keluarga orang tuanya yang sebelumnya harus mendapatkan pengesahan anak terlebih dahulu dari pengadilan.

62

1. Mengabulkan permohonan keduanya, yaitu menetapkan asal usul anak.
2. Menyatakan kedua anaknya, anak yang pertama lahir tanggal 28 Januari 2014 (umur 3 tahun) dan anak yang kedua, lahir tanggal 13 Agustus 2016 (umur 10 bulan) sebagai anak yang dari perkawinannya.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Bangil, mereka datang menghadap di muka sidang. Pada saat sidang yang pertama ini Majelis Hakim memberikan nasehat kepada mereka untuk mengurungkan niatnya dalam melanjutkan perkara ini, karena pada kenyataannya anak tersebut sudah sama-sama diakui oleh mereka sebagai anak kandungnya serta tidak ada pihak lain yang mempersoalkan pengakuan kedua anak mereka, tetapi mereka tetap menyatakan bahwa ingin melakukan persidangan agar mendapatkan pengesahan anak mereka supaya menjadi anak yang sah, yang lahir dari hasil perkawinan sah mereka.

Kemudian pada sidang yang kedua, mereka kembali hadir di muka persidangan dengan memberikan keterangan-keterangan untuk memperjelas permohonannya yang telah diajukan sebelumnya. Dalam sidang suami istri menjelaskan bahwa mereka melaksanakan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 2012 bertempat di rumah istri yang beralamat di Dusun Nampon RT. 01 RW. 04, Desa Winong Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan dengan Wali Nikah ayah kandung istri, dan yang menikahkan mereka adalah

Dalam penetapan perkara ini yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, yaitu pada tanggal 04 Mei 2017 dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bangil pada 22 Juni 2017, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil menetapkan perkara sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II (suami istri), yaitu penetapan asal usul anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami di bawah tangan.

[illegible]

2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II (suami istri) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.Bgl

Di dalam memutuskan sebuah perkara Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil benar-benar mempertimbangkan dasar-dasar menggunakan seperti adanya beberapa bukti-bukti, saksi-saksi, dan keterangan maupun pengakuan dari kedua pihak. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap perkara No. 0043/Pdt.P/2017/PA.Bgl menentukan bahwa berdasarkan keterangan suami istri ini terhadap permohonannya soal pengesahan anak yang lahir dalam perkawinan di bawah tangan mereka adalah dimaksudkan untuk kepentingan anaknya memperoleh pengesahan asal-usul anak. Sehingga pengesahan anak ini dapat digunakan sebagai syarat mengurus akta kelahiran serta untuk memasukkan nama kedua anak tersebut dalam Kartu Keluarga suami istri tersebut, walaupun perkara ini harus di tolak oleh Pengadilan Agama Bangil.

Perkara yang diajukan oleh suami istri ini adalah bersifat *voluntair* yakni dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, dengan kata lain tidak ada pihak lain yang mempersoalkan atas keabsahan anak tersebut, maka sebelum diputuskannya suatu perkara untuk menentukan apakah

permohonan suami istri ini mempunyai alasan hukum terlebih dahulu Majelis Hakim harus melihat fakta-fakta yang terjadi dalam pelaksanaan pernikahan di bawah tangan yang di lakukan suami istri tersebut, apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada mereka dibebani wajib adanya pembuktian.

Di dalam persidangan Majelis hakim meminta keterangan-keterangan mengapa mereka melakukan perkawinan di bawah tangan yang sudah tau akan berdampak terhadap anak yang dihasilkannya. Dalam pengakuan suami, bahwa status ia pada waktu menikah di bawah tangan dengan istrinya masih terikat perkawinan dengan wanita lain, karena saat itu istri pertamanya tidak mau di cerai namun mereka sudah pisah rumah, sedangkan istri keduanya (istri yang dinikahi saat ini) berstatus janda mati. Berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti kuat dan sempurna, oleh karena itu maka pengakuan para Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama pihak yang melakukan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974), yang mana mereka sebagai orang Islam hukum perkawinan yang berlaku adalah berdasarkan syari'at Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Seperti adanya calon suami, calon istri, wali dan dua orang saksi yang beragama Islam dan

bersifat adil, serta *ījāb qabūl*, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini. Dengan dasar pengakuan mereka di muka sidang, yakni status suami pada waktu menikah di bawah tangan dengan istrinya masih terikat perkawinan dengan wanita lain, sedangkan istri kedua berstatus janda mati, maka secara legal formal suami ini masih berstatus sebagai suami yang sah dari wanita lain (istri pertama). Dengan demikian dapat disimpulkan telah terjadi poligami dibawah tangan antara keduanya.

Poligami di bawah tangan yang dilakukan oleh mereka tersebut jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur ketentuan-ketentuan dalam berpoligami dan oleh karena itu pula tidak akan pernah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUP Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan. Dalam Pasal 4 UUP Nomor 1 Tahun 1974 adalah ketentuan yang bersifat perintah secara imperatif (wajib) terhadap suami yang akan berpoligami untuk memperoleh izin dari pengadilan, sedangkan Pasal 5 UUP Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan syarat-syarat poligami yang harus dipenuhi dalam melakukan poligami dan dapat dibuktikan kebenarannya di dalam persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai status perkawinan di bawah tangan suami

istri tersebut meskipun telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ditentukan dalam syari'at Islam Jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, tetapi secara formal tidak mempunyai status sebagai perkawinan yang sah, karena telah melanggar pasal 4 dan 5 tentang syarat-syarat dan prosedur poligami.

Sehubungan dengan adanya perkawinan poligami di bawah tangan ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil menolak asal usul anak mereka sebagai anak sah, walaupun orang tuanya telah mengakui si anak tersebut adalah sebagai anak sahnya, sehingga tidak perlu dilakukannya tes DNA sebagaimana adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terkait pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Cukup pengakuan dari kedua orang tua anak saja, untuk menentukan kedua anak tersebut benar-benar anak hasil perkawinan mereka. Lain halnya jika memang anak ini tidak ada pengakuan dari salah satu kedua orang tuanya sehingga dapat timbul dari salah satu mereka tidak merawat atau menafkahi anak mereka (lari dari tanggung jawab), maka putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 akan diberlakukan terkait pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, apakah anak ini benar-benar hasil dari perkawinan kedua orang tua mereka. Sehingga perlu dilakukan tes DNA, dan setelah dilakukannya tes DNA dapat diketahui nasab anak ini serta seorang anak akan mempunyai hubungan keperdataan dari kedua orang tuanya dan keluarga kedua orang

tuanya, serta ada tanggung jawab dari kedua orang tuanya untuk memelihara anak tersebut sampai dewasa.¹⁰⁶

Sebab kasus ini adalah murni ulah pernikahan orang tuanya yakni perkawinan poligami di bawah tangan, yang kemudian mengakibatkan anak tersebut dinyatakan anak luar kawin. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil memutuskan, bahwa permohonan suami istri ini agar anak mereka ditetapkan sebagai anak sah mereka adalah permohonan yang tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.

106 *Ibid.*

yang terjadi di Pengadilan Agama Bangil ini adalah permohonan suami istri agar kedua anaknya ini dapat ditetapkan sebagai anak sah mereka dan dapat masuk ke dalam kartu keluarganya. Suami istri dalam perkara ini telah melakukan nikah di bawah tangan yang kemudian dikaruniai dua orang anak, setelah itu mereka melakukan nikah ulang secara resmi di KUA jauh setelah kedua anaknya dilahirkan, akibatnya kemudian hari mereka kesulitan dalam menetapkan status anaknya sebagai anak sah.

Pada saat wawancara hakim terkait perkara No. 0043/Pdt.P/2017/PA.Bgl, dalam pertimbangannya adalah perkawinan yang dilakukan oleh suami istri ini adalah perkawinan poligami di bawah tangan, karena si suami masih terikat dengan wanita lain. Mula-mulanya si suami ini mempunyai istri, karena istrinya tidak dapat menghasilkan anak maka muncul perselisihan dalam rumah tangga mereka, sehingga mereka pisah rumah dan si istri kembali kerumah orang tuanya, namun mereka belum resmi cerai dihadapan Pengadilan Agama Bangil. Seiring berjalannya waktu suami menikah lagi dengan wanita lain secara *sirri* (perkawinan di bawah tangan) pada tanggal 15 Oktober 2012, dan dalam perkawinan mereka dikaruniai dua orang anak. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa si suami ini melakukan perkawinan poligami secara ilegal, karena pada saat perkawinannya dengan istri kedua si suami belum mendapatkan izin poligami terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Bangil. Majelis Hakim berpendapat seseorang yang melakukan poligami harus mendapatkan persetujuan dari istri pertamanya dan mendapatkan izin terlebih dahulu dari

Pengadilan Agama, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 3, 4 dan 5. Karena ketentuan tersebut bersifat perintah secara imperatif (wajib) terhadap suami yang akan berpoligami.¹⁰⁸

anaknya, maka dari pengakuan inilah Majelis Hakim tidak perlu melakukan tes DNA terlebih dahulu.¹¹²

Dalam kasus perkawinan poligami di bawah tangan yang dilakukan oleh suami istri tersebut, akibatnya anak yang dilahirkannya tidak mempunyai akta kelahiran, sehingga dengan pertimbangannya Majelis Hakim menolak permohonan asal usul anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami di bawah tangan.

B. Analisis Yuridis terhadap Penolakan Permohonan Asal Usul Anak yang Dilahirkan dalam Perkawinan Poligami di Bawah Tangan dalam Perkara Nomor: 0043/Pdt.P/2017/PA.Bgl

Perkara yang diteliti kali ini adalah penetapan Pengadilan Agama Bangil Nomor: 0043/Pdt.P/2017/PA.Bgl, yang dimana dalam perkara ini para Pemohon yakni suami isteri yang telah mengajukan permohonan asal usul anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami di bawah tangan yakni keduanya mengajukan permohonan asal usul anak pada tahun 2017 yang lalu guna kedua anak yang dilahirkan dalam perkawinannya dapat mempunyai akta kelahiran, sehingga kedua anaknya dapat masuk ke dalam Kartu Keluarga suami isteri tersebut.

Pembuktian asal usul anak diatur sedemikian rupa dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yakni dalam Pasal 55, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 103. Kedua pasal tersebut

¹¹² Moh. Rasid, *Wawancara*, Bangil, 10 Juli 2018.

menjelaskan bahwa asal usul anak dapat dibuktikan melalui akta kelahiran dan apabila akta kelahiran tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

Sebagaimana dalam Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil memang telah memeriksa betul terkait perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon (suami isteri). Perkawinan yang dilakukan suami isteri tersebut adalah sah menurut Islam, karena sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun kenyataannya perkawinan yang dilakukan suami isteri tersebut menyalahi aturan Undang-undang Perkawinan yakni masalah poligami dan pencatatan nikah.

Dalam perkawinan suami isteri ini, sang suami masih terikat perkawinan dengan wanita lain. Sehingga perkawinannya dianggap tidak sah oleh Majelis Hakim karena tidak memenuhi syarat poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Pasal 55, 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Maka perkawinan suami isteri tersebut dianggap perkawinan poligami di bawah tangan dan oleh karena itu tidak akan memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (2) UUP yaitu pencatatan perkawinan. Dengan ini anak yang lahir dalam perkawinan tersebut dianggap tidak sah oleh Majelis Hakim, sehingga permohonan asal usul anak harus ditolak.

Namun tidak demikian, lepas soal poligami perlu diketahui pada dasarnya perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹¹³, yakni perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹¹⁴ Peristiwa perkawinan menurut agama masing-masing merupakan peristiwa hukum yang tidak dapat dianulir oleh peristiwa penting seperti pencatatan perkawinan. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan hanya karena alasan administrasi supaya mempunyai kekuatan hukum dan tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.¹¹⁵ Maka dengan ini keturunan yang dihasilkan dalam perkawinan tersebut dapat dianggap sah.

Terkait persoalan poligami, dalam perkara ini sang suami memberikan keterangan bahwasannya isteri pertamanya tidak mau diceraikan. Alasan suami ingin melakukan perceraian dengan isteri pertamanya adalah karena isteri pertamanya tersebut tidak dapat menghasilkan keturunan, sehingga sang suami melakukan perkawinan lagi (poligami) dengan isteri keduanya secara *sirri* (perkawinan di bawah tangan). Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil menganggap perkawinannya tidak sesuai aturan berpoligami, karena tidak mendapatkan izin poligami terlebih dahulu dari Pengadilan Agama.

Dalam perkawinan dengan istri keduanya dikarunia dua orang anak, dan setelah itu suami melakukan cerai resmi dengan istri pertamanya

¹¹³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 4.

¹¹⁴ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1).

¹¹⁵ Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 54.

dihadapan Pengadilan Agama Bangil, setelah itu mereka mengajukan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Bangil.

Menurut Undang-undang yang berlaku teknik prosedur permohonan penetapan status anak untuk perkawinan di bawah tangan yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama, untuk mengesahkan dan tercatatnya perkawinan tersebut harus dilakukannya *itsbat nikāh* di Pengadilan Agama tempat tinggal mereka terlebih dahulu. Namun, kendala disini adalah para pemohon telah menikah ulang di depan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kab. Pasuruan, dan juga telah mendapat Akta Nikah dari KUA tersebut. Oleh karena itu hakim tidak dapat mengistbatkan perkawinan mereka karena perkawinan mereka telah tercatat dan mempunyai kekuatan hukum. Seharusnya melakukan *itsbat nikāh* di Pengadilan Agama terlebih dahulu kemudian mencatatkan nikah di KUA setempat.

Dalam perkara ini juga Majelis Hakim tidak menerapkan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang berbunyi:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” **harus dibaca**, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Karena putusan MK tersebut berlaku jika orang tua, khususnya ayah dari anak-anak tersebut tidak mengakui sebagai ayah kandungnya (lari dari tanggung jawab), sehingga anak tersebut harus kehilangan nasab dari ayahnya dan tidak ada tanggung jawab dari ayah maupun keluarga ayahnya.

alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Setelah pembuktian tersebut pengadilan mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa seorang laki-laki terbukti sebagai ayah biologis dari seorang anak luar kawin, maka pengadilan selain menunjuk instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.¹¹⁸ Jadi, pembuktian asal-usul anak yang seperti ini akan memperkuat bukti-bukti lainnya sehingga memberikan keyakinan terhadap kebenaran, serta dengan adanya pembuktian tersebut seorang anak dapat diketahui nasab antara anak dengan kedua orang tuanya, sehingga akan menentukan kedudukan anak, yang menyangkut hubungan lainnya, seperti waris, nafkah anak dan lain-lain.

Dari penjelasan di atas, maka asal usul anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami di bawah tangan dapat dikatakan sebagai anak yang sah. Karena perkawinan orang tuanya adalah sah, sehingga keturunannya menjadi sah pula, serta anak tersebut mendapat pengakuan dari kedua orang tuanya dan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (DNA).

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 orang tua dan keluarga untuk menjamin kehidupan anak, dan menjamin pertumbuhan anak dan menjaga anak agar tidak kawin pada usia muda. Jadi jika anak ini diketahui nasabnya, seorang

¹¹⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 136.

anak dapat mendapatkan jaminan perlindungan, pendidikan maupun sebagainya dari kedua orang tuanya. Selain itu juga seorang anak dapat terhindar dari pergaulan bebas, dengan adanya ini penelantaran anak dapat di minimalisir serta baik kalangan pemerintah maupun negara tidak dirugikan atas perkara ini.

Dari permasalahan seperti ini, seharusnya Majelis Hakim lebih teliti lagi dalam menindak lanjuti perkara ini, agar nasib anak tersebut lebih jelas yakni mendapat pengesahan bahwa anak tersebut adalah benar-benar anak kandung para Pemohon, supaya kelanjutannya tidak mempengaruhi kedudukan anak dengan orang tuanya seperti, masalah nafkah, waris maupun lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan penulis sebelumnya, bahwasannya dalam penetapan Nomor: 0043/Pdt.P/2017/PA.Bgl dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap penolakan permohonan asal-usul anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami di bawah tangan dalam perkara Nomor: 0043/Pdt.P/2017/Pa.Bgl adalah melihat dari perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka, yaitu perkawinan poligami yang dimana si suami masih terikat perkawinan dengan wanita lain (istri pertama) dengan kata lain, yang dilakukan secara di bawah tangan sehingga tidak sesuai prosedur dalam Pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Pasal 55, 56, 57 dan 58 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya perkawinan ini tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Hal ini menjadi landasan Majelis Hakim menolak permohonan.
2. Penetapan tersebut tidak sesuai atau tidak mempertimbangkan prosedur permohonan penetapan status anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat di KUA, yakni dengan *itsbat nikāh*. Menurut Pasal 2

Ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Jika di lihat dari rukun dan syarat perkawinan mereka, semua itu terpenuhi sehingga dapat dikatakan perkawinan yang sah, serta keturunannya menjadi sah pula. Disamping itu terkait asal usul anak, Para Pemohon telah mengakui bahwa kedua anak tersebut adalah anak hasil perkawinan mereka, serta tidak ada pihak lain yang mempersoalkan, serta perlu diadakan tes DNA karena hal ini menjadi terobosan untuk menentukan asal-usul anak, namun Majelis Hakim tidak menggunakannya. Dalam perkara seperti ini aturannya adalah melakukan *itsbat nikāh* yang harus didahulukan, bukan melakukan nikah ulang di KUA. Jadi dengan *itsbat nikāh* inilah barulah orang tua tersebut mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak.

B. Saran

1. Hendaknya Majelis Hakim dalam memutus perkara ini harus benar-benar mempertimbangkan dalil-dalil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga dapat diambil penetapan yang tepat terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan polgami di bawah tangan.
2. Dalam menetapkan suatu perkara Majelis Hakim perlu mendatangkan pihak pejabat KUA yang telah menikahkan untuk diminta keterangan

- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Mathalena Pohan. *Hukum Orang dan Hukum Keluarga (Personen en Familie-recht)*. Surabaya: Airlangga University Press, 2008.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 1996.
- Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.
- Ramulyo, Muhammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam Studi Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: RemajaRosdakarya, 1991.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sofiani, Triana. “Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut KUH Perdata, Hukum Islam dan KHI”, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, No. 1, Vol. 1, October, 2003.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat atau BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Pramita, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2010.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sutrisno, Tri. “Analisis Yuridis terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang Penerapan Putusan MK No: 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar Kawin”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, t.t.

